



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

Jalan Bukit Hibul Utara (Komplek Perkantoran) Nanga Bulik No. 098 Kode Pos :74662
Website : www.dpad.lamandaukab.go.id email.dpadlamandaukab.go.id

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

**DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
KABUPATEN LAMANDAU**

NOMOR DAN TANGGAL SP :

027/ 488 /DPA/XI/2023, 2 Nopember 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

GANTI PHAING KANISA,SSTP

Pejabat Pembuat Komitmen

Jalan Bukit Hibul Utara Nanga Bulik No. 098 & - Kabupaten Lamandau - Kalimantan Tengah

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

PT. MITRA EDUKASI NUSANTARA

Jl. Agus Salim Blok B 47 Komplek Ruko Jurnatan Purwodinatan Semarang Tengah

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk Paket RS1-P2310-7788204

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
3221000001-RS1-179917576 Paket Buku Bacaan	1.0	IDR	Rp 18.800.000	Rp 0		Rp 18.800.000
Berisikan 196 Judul (403 Eks) Terdiri dari :						
KUNGFU BOY LEGENDS 08	2 Eks					
DETEKTIF CONAN 93	2 Eks					
DETEKTIF CONAN 94	2 Eks					
ONE PIECE 87	2 Eks					
ONE PIECE 88	2 Eks					
DETEKTIF CONAN 95	2 Eks					
DRAGON BALL SUPER VOL. 03	2 Eks					
BORUTO - NARUTO NEXT GENERATION VOL. 3	2 Eks					
SUPER DRAGON BALL HEROES: DARK DEMON REALM MISSION 01	2 Eks					
HANAKO SI ARWAH PENASARAN 06	2 Eks					

87.

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
CONAN MOVIE: THE CRIMSON LOVE LETTER LAST	2 Eks					
LC: FIGHT IPPO 123	2 Eks					
LC: ATTACK ON TITAN BEFORE THE FALL 16	2 Eks					
FAIRY TAIL HAPPY ADVENTURE 01	2 Eks					
HANAKO SI ARWAH PENASARAN 10	2 Eks					
LC: FIGHT IPPO 124	2 Eks					
FAIRY TAIL HAPPY ADVENTURE 02	2 Eks					
DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA 03	2 Eks					
SPY X FAMILY 01	2 Eks					
LC: ERASED 07	2 Eks					
DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA 04	2 Eks					
KUNGFU BOY LEGENDS 26	2 Eks					
DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA 05	2 Eks					
DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA 06	2 Eks					
LC: ERASED 08	2 Eks					
RADIANT 02	2 Eks					
SPY X FAMILY 03	2 Eks					
HANAKO SI ARWAH PENASARAN 13	2 Eks					
LC: ATTACK ON TITAN 03	2 Eks					
LC: ERASED 09	2 Eks					
KINDAICHI 37 TAHUN 05 EDISI REVISI	2 Eks					
FIRE FORCE 17	2 Eks					
KUNGFU BOY LEGENDS 27	2 Eks					
EDENS ZERO 08	2 Eks					
DETEKTIF KINDAICHI (PREMIUM) 27	2 Eks					
CLEAN FREAK! AOYAMA KUN 11	2 Eks					
LC: EVERLASTING LOVE 7	2 Eks					
ACTOR WANNABE ENDO KUN 02	2 Eks					
SPY X FAMILY 04	2 Eks					
LC: BAKEMONOGATARI 06	2 Eks					
LC: SHIOMI-CHAN 02	2 Eks					
TALE OF KAGUYA 3	2 Eks					
LC: HONDA, ARE YOU ALIVE? 02	2 Eks					
TAKAHASHI IS HEARING IT 02	2 Eks					
REGARDING REINCARNATED AS SLIME 9	2 Eks					

27

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA 07	2 Eks					
LC: SHIOMI-CHAN 03	2 Eks					
CLEAN FREAK! AOYAMA KUN 12	2 Eks					
BATTLE GAME IN 5 SECONDS 11	2 Eks					
ARIADNE IN THE BLUE SKY 03	2 Eks					
SAIKE'S REPEATED DAYS 15	2 Eks					
SPY X FAMILY 05	2 Eks					
DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA 08	2 Eks					
KINDAICHI 37 07	2 Eks					
SHAMAN KING COMPLETE EDITION 03	2 Eks					
BLUE LOCK 02	2 Eks					
LC: KANOJO OKARISHIMASU 07	2 Eks					
KINDAICHI 37 08	2 Eks					
BLUE LOCK 03	2 Eks					
DETEKTIF CONAN 100	2 Eks					
DRAGON BALL SUPER VOL. 14	2 Eks					
YOUR SWEET POISON 01	2 Eks					
HANAKO SI ARWAH PENASARAN 16	2 Eks					
MORIARTY THE PATRIOT 14	2 Eks					
LA LA LOVE CHOIR 02	2 Eks					
TAXI FOR PETS 02	2 Eks					
BLUE LOCK 04	2 Eks					
A SPRINGTIME WITH NINJAS 4	2 Eks					
YOUR SWEET POISON 02	2 Eks					
KANATA KAKERU - RUN INTO THE HORIZON - 04	2 Eks					
A COUPLE OF CUCKOOS 04	2 Eks					
THEORY OF THE MISTAKEN DESTINY 01	2 Eks					
JUJUTSU KAISEN 07	2 Eks					
DETEKTIF CONAN: KAITO KID MIRACULOUS MIDAIR WALK/KAITO KID V	2 Eks					
HANAKO SI ARWAH PENASARAN 0	2 Eks					
JUJUTSU KAISEN 08	2 Eks					
SPY X FAMILY 08	2 Eks					
KINDAICHI 37 TAHUN 10	2 Eks					
ONE PIECE 101	2 Eks					
BLUE LOCK 07	2 Eks					
DRAGON BALL SUPER VOL. 16	2 Eks					

30

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
ONE PIECE 102	2 Eks					
DETEKTIF CONAN THE MOVIE: THE FIST OF BLUE SAPPHIRE01	2 Eks					
AQUATIC COMPANY! 01	2 Eks					
BLUE LOCK 08	2 Eks					
SAKAMOTO DAYS 03	2 Eks					
CHITOSE IS IN THE RAMUNE BOTTLE 01	2 Eks					
DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA 14	2 Eks					
ONE PIECE 01 (2023)	2 Eks					
BLUE LOCK 10	2 Eks					
THE FRAGRANT FLOWER BLOOMS WITH DIGNITY- KAORU & RIN 1	2 Eks					
KOMIKUS SHOJO NOZAKI 01 (TERBIT ULANG)	2 Eks					
ONE PIECE 03 (2023)	2 Eks					
JUJUTSU KAISEN 11	2 Eks					
SAKAMOTO DAYS 05	2 Eks					
ALICE IN BORDERLAND VOL. 04	2 Eks					
DELICIOUS IN DUNGEON 01	2 Eks					
LC: TOKYO REVENGERS 11	2 Eks					
ONE PIECE 05 (2023)	2 Eks					
KOMIKUS SHOJO NOZAKI 02 (TERBIT ULANG)	2 Eks					
ONE PIECE 06 (2023)	2 Eks					
SPY X FAMILY 10	2 Eks					
KOMIKUS SHOJO NOZAKI 03 (TERBIT ULANG)	2 Eks					
MY LITTLE PONY FRIENDS FOREVER#10	2 Eks					
LIMA SEKAWAN: BERKELANA	2 Eks					
LIMA SEKAWAN: DALAM LORONG PENCOLENG	2 Eks					
LIMA SEKAWAN: RAHASIA LOGAM AJAIB	2 Eks					
LIMA SEKAWAN: KARANG SETAN	2 Eks					
MULAN: BUKU STIKER DAN PERMAINAN	2 Eks					
BRIDA	2 Eks					
TEENLIT: A LITTLE WHITE LIE	2 Eks					
NEBULA	2 Eks					
METROPOP: SELANGKAH DARIMU	2 Eks					
YOUNG ADULT: AKU PURPLE KAMU	2 Eks					
SALAH PIKNIK	2 Eks					
DI TANAH LADA (COVER 2021)	2 Eks					

B.

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
FUNICULI FUNICULA:KISAH-KISAH YANG BARU TERUNGKAP	2 Eks					
KAPAN NANTI	2 Eks					
ART OF DEALING WITH PEOPLE.THE (EDISI BARU)	2 Eks					
SECOND CHANGE	2 Eks					
PULANG-PERGI	2 Eks					
TENTANG KAMU	2 Eks					
HAIKYU!!!: FLY HIGH! VOLLEYBALL! 05	2 Eks					
HAIKYU!!!: FLY HIGH! VOLLEYBALL! 07	2 Eks					
HAIKYU!!!: FLY HIGH! VOLLEYBALL! 08	2 Eks					
HAIKYU!!!: FLY HIGH! VOLLEYBALL! 11	2 Eks					
HAIKYU!!!: FLY HIGH! VOLLEYBALL! 13	2 Eks					
MY HERO ACADEMIA 06	2 Eks					
HAIKYU!!!: FLY HIGH! VOLLEYBALL! 14	2 Eks					
HAIKYU!!!: FLY HIGH! VOLLEYBALL! 15	2 Eks					
CHOCOLATE MAGIC - PHANTOM DECORATION	2 Eks					
HAI MIKO! 31 - REGULER (BONUS PENGGARIS)	2 Eks					
TOKYO GHOUL : RE 08	2 Eks					
MY HERO ACADEMIA 14	2 Eks					
HAIKYU!!!: FLY HIGH! VOLLEYBALL! 22	2 Eks					
AKASHA : AFTER THE RAIN 06	2 Eks					
AKASHA : CITY HUNTER - COMPLETE EDITION 01	2 Eks					
SHIMMER & SHINE : BERBURU HARTA KARUN	2 Eks					
ONE ROOM OF HAPPINESS 01	2 Eks					
FATE/GRAND ORDER -TURAS REALTA- 06	2 Eks					
PAPA AND DADDYS HOME COOKING 08	2 Eks					
SHIP OF THESEUS 07	2 Eks					
HIBIKI - KIAT MENJADI NOVELIS 08	2 Eks					
LOOK FORWARD FOR THE NEXT DEATH GAME 03 - TAMAT	2 Eks					
HIGH RISE INVASION 09	2 Eks					
UNTUKMU YANG ABADI 07	2 Eks					
KUROKOS BASKETBALL 30 - TAMAT	2 Eks					
HITMAN REBORN! 21	2 Eks					
HIGH RISE INVASION 10	2 Eks					

B.

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
TOKYO GHOUL : RE 13	2 Eks					
TOKYO GHOUL : RE 16 - TAMAT (BONUS BOOKMARK)	2 Eks					
TOKYO GHOUL : RE 01 - LIMITED EDITION	2 Eks					
TOKYO GHOUL : RE 03	2 Eks					
KOLONI MY PRE-WEDDING 02	2 Eks					
HITMAN REBORN! 23	2 Eks					
SMILE AT THE RUNWAY 10	2 Eks					
HITMAN REBORN! 24	2 Eks					
YOWAMUSHI PEDAL, GO! 17	2 Eks					
YOWAMUSHI PEDAL, GO! 18	2 Eks					
AKASHA : OSHI NO KO : ANAK IDOLA 02	2 Eks					
AKASHA : DEAD MOUNT DEATH PLAY 05	2 Eks					
AKASHA : BROTHER FOR RENT 02	2 Eks					
AKASHA : TAKOPI'S ORIGINAL SIN 01	2 Eks					
HAI, MIKO 35 - REGULER	2 Eks					
KAIJU NO. 8 VOL. 08	2 Eks					
AKASHA : CHAINSAW MAN 01	2 Eks					
AKASHA : CHAINSAW MAN 02	2 Eks					
AKASHA : FRAGMENTS OF HORROR	2 Eks					
AKASHA : CHAINSAW MAN 03	2 Eks					
AKASHA : OSHI NO KO: ANAK IDOLA 01 (LIMITED EDITION)	2 Eks					
AKASHA : AFTER THE RAIN 01 (TERBIT ULANG)	2 Eks					
AKASHA : DEAD MOUNT DEATH PLAY 09	2 Eks					
AKASHA : WHO IS TO BLAME : THE BULLY, OR THE BULLIED 01	2 Eks					
Mangir (New)	2 Eks					
Cerita Dari Digul (New)	2 Eks					
Lempar Kode Sembunyi Hati	2 Eks					
My Beloved Pian	2 Eks					
Southern Eclipse	2 Eks					
Touche	2 Eks					
Bukan Salah Hujan	2 Eks					
Jingga Dan Senja	2 Eks					
PAUD SD - Pengayaan - CERITA BIJAK UNTUK ANAK	2 Eks					
SD - Pengayaan - CERITA RAKYAT RIAU - PUTRI MAMBANG LINAU (BILINGUAL)	3 Eks					

B.

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
SD - Pengayaan - CERITA RAKYAT KALSEL - PUTRI JUNJUNG BUIH (BILINGUAL)	3 Eks					
SD - Pengayaan - CERITA RAKYAT SUMUT - PUTRI ULAR (BILINGUAL)	3 Eks					
SD - Pengayaan - CERITA RAKYAT BALI - TERJADINYA SELAT BALI (BILINGUAL)	3 Eks					
SD SMP - Pengayaan - CERITA RAKYAT JAMBI - SI KELINGKING (BILINGUAL)	3 Eks					
SD - Pengayaan - CERITA RAKYAT NTT - SURI IKUN DAN DUA EKOR BURUNG (BILINGUAL)	3 Eks					
SD - Pengayaan - CERITA RAKYAT MALUKU - RUSA DAN KELOMANG (BILINGUAL)	3 Eks					
SD - Pengayaan - CERITA RAKYAT JAWA TENGAH - SUWIDAK LORO (BILINGUAL)	3 Eks					
SD - Pengayaan - CERITA RAKYAT BENGKULU - LEGENDA ULAR NDAUNG (BILINGUAL)	3 Eks					
SD - Pengayaan - CERITA RAKYAT N. ACEH DARUSSALAM - PANGERAN AMAT MUDE (BILINGUAL)	3 Eks					
SD SMP - Pengayaan - CERITA RAKYAT KEPULAUAN RIAU - LEGENDA PULAU SENUA (BILINGUAL)	3 Eks					
SD SMP SMA SMK - Pengayaan - CHAIRIL ANWAR - AKU INI BINATANG JALANG - KOLEKSI SAJAK 1942-1949	2 Eks					
SD - Pengayaan - RING OF FIRE	2 Eks					
SD SMP - Pengayaan - KOPRAL JONO	2 Eks					

TERBILANG : Delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 30 Nopember 2023 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;

B

- d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
 2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
2. Waktu Pengiriman Barang
- Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 30 Nopember 2023 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.
3. Alamat Pengiriman Barang
- Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
Jalan Bukit Hibul Utara No.98, Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik – Kecamatan Bulik - Kabupaten Lamandau - Kalimantan Tengah
4. Tanggal Barang Diterima
- Barang diterima pada 15 Desember 2023

BT

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar (sesuai kesepakatan para pihak).

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 1 (satu) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan Transfer melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor Rekening : 0019-01-001967-30-7 Atas nama PT. Mitra Edukasi Nusantara.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

BT

- d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Kab. Lamandau
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



GANTI PHAING KANISA
Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. MITRA EDUKASI NUSANTARA



DIREKTUR

PT. MITRA EDUKASI NUSANTARA
Jl. Agus Salim Blok B 47 Komplek Ruko Jurnatan
Purwodinatan Semarang Tengah

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Kab. Lamandau
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



GANTI PHAING KANISA
Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. MITRA EDUKASI NUSANTARA



SUPRAPTO
DIREKTUR

PT. MITRA EDUKASI NUSANTARA
Jl. Agus Salim Blok B 47 Komplek Ruko Jurnatan
Purwodinatan Semarang Tengah

